



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu sumber daya manusia aparatur pegawai negeri sipil yang berkualitas dan kompeten;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Diundangkan pada 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor



- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Bupati.
6. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan melaksanakan proses pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

9.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri.
11. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi Tugas Belajar.
12. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
13. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
14. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
15. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
16. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
17. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai Tugas Belajar dengan Pemerintah Daerah yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
18. *Re-entry* Program adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
19. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh Pegawai Tugas Belajar.
20. Pemberhentian dari jabatan Manajerial adalah pemberhentian PNS dari jabatan manajerialnya karena melaksanakan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
21. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Daerah bagi PNS yang telah berakhir masa Tugas Belajarnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS.



- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, sikap dan profesionalisme PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. jenis Tugas Belajar;
- c. jenis Pendidikan;
- d. persyaratan dan tata cara pemberian Tugas Belajar;
- e. penyelenggaraan dan persyaratan program studi;
- f. jangka waktu, perpanjangan dan Tugas Belajar berkelanjutan;
- g. kedudukan PNS Tugas Belajar;
- h. hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;
- i. *re-entry* program;
- j. pembatalan dan penghentian Tugas Belajar;
- k. pemantauan dan evaluasi;
- l. keterangan belajar;
- m. pencantuman gelar akademik;
- n. pendanaan Tugas Belajar.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar dilaksanakan untuk memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB V JENIS TUGAS BELAJAR

Pasal 5

Jenis Tugas Belajar meliputi:

- a. Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dan dibiayai oleh pemerintah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan biaya mandiri;
- c. Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dan dibiayai oleh pemerintah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dengan biaya mandiri.

BAB VI JENIS PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi:
 - a. program Pendidikan Akademik;
 - b. program Pendidikan Profesi; dan
 - c. program Pendidikan Vokasi.
- (2) Program Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. program paket B dan paket C;
 - b. program sarjana (S1); dan
 - c. program pascasarjana yang meliputi:
 1. program magister (S2); dan
 2. program doktor (S3).
- (3) Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program Pendidikan Profesi; dan
 - b. program Pendidikan Profesi lanjutan.
- (4) Program Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. program Pendidikan Diploma I (DI);
 - b. program Pendidikan Diploma II (DII);
 - c. program Pendidikan Diploma III (D III); dan
 - d. program Pendidikan Diploma IV (DIV).

BAB VII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan pegawai Tugas Belajar:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa Pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dan mendapat bantuan biaya pendidikan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:



1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. dihukum pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; atau
 4. diberhentikan dari jabatan manajerial atau nonmanajerial.
- f. tidak pernah:
1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam waktu paling kurang 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan.
- (2) Persyaratan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar Bagi PNS
yang Diberhentikan dari Jabatan

Paragraf 1
Tata Cara

Pasal 8

PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar dengan diberhentikan dari jabatannya, harus mendapatkan persetujuan dari PPK untuk mengikuti seleksi.

Pasal 9

Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;



- b. kepala Perangkat Daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada PPK tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan:
1. pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 2. permohonan dari PNS yang bersangkutan;
 3. fotokopi keputusan PNS yang telah dilegalisasi;
 4. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
 5. fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisasi;
 6. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
 7. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
 8. surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi.
- c. PPK dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan;
- d. jika PPK menyetujui akan diterbitkan Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar, dan apabila tidak menyetujui berkas akan dikembalikan kepada Perangkat Daerah pengusul disertai alasan.

Pasal 10

PNS yang telah mendapat izin mengikuti seleksi Tugas Belajar, mengikuti seleksi sesuai dengan izin yang diberikan.

Paragraf 2 Penetapan

Pasal 11

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar menandatangani perjanjian Tugas Belajar dan diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar dengan kelas jabatan sesuai jabatan sebelum mengikuti Tugas Belajar paling tinggi kelas 7 (tujuh).
- (2) PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan terhadap PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar;
 - b. pembinaan *re-entry* program.



Bagian Ketiga
Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar Bagi PNS
yang Tidak Diberhentikan dari Jabatan

Paragraf 1
Tata Cara

Pasal 12

- (1) PNS yang akan mengajukan Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan mendapat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) PNS yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat mengikuti Program Studi pada PJJ.
- (3) Program Studi pada PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti pada penyelenggara PJJ yang telah memperoleh izin menteri yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.

Pasal 13

PNS yang mengajukan permohonan Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada PPK melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
- b. surat permohonan Tugas Belajar dari PNS yang bersangkutan ditujukan kepada PPK melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
- c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
- d. fotokopi penilaian prestasi kerja PNS satu tahun terakhir yang dilegalisasi;
- e. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
- f. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian jabatan;
- g. surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk;
- h. jadwal pelajaran/kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan;
- i. bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi melampirkan fotokopi surat keterangan akreditasi program studi; dan
- j. surat rekomendasi mengikuti Tugas Belajar dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.



Paragraf 2
Penetapan

Pasal 14

PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya diberikan Surat Tugas Belajar yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menerima mandat.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN
PROGRAM STUDI

Pasal 15

- (1) Tugas Belajar dapat dilaksanakan pada penyelenggara pendidikan, antara lain:
 - a. satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan paket B dan paket C;
 - b. perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 16

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang akreditasi B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri;
- d. memiliki akreditasi C atau Baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau Baik Sekali atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur; atau



- e. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB X
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR
BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing penyelenggara pendidikan.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar
yang diberhentikan dari jabatan

Pasal 18

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
 - (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
 - (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 - (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
 - (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PPK membatalkan status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.
 - (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi sebagai bahan pembinaan dan dapat dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 19

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi Pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

BAB XI
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 20

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar yang untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalani masa Tugas Belajar, berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan jabatan PNS Tugas Belajar.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 21

- (1) PNS Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

- (3) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 22

- (1) PNS Tugas Belajar wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek dalam perjanjian, antara lain memuat nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (4) PNS Tugas Belajar yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan Ikatan Dinas paling singkat selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib melaksanakan Ikatan Dinas.
- (7) Selama melaksanakan Ikatan Dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.



BAB XI
RE-ENTRY PROGRAM
Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan pembinaan *re-entry* program pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan Pemerintah Daerah, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry* program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 24

Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *re-entry* program sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB XII
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pembatalan
Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat penugasan Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.



Bagian Kedua
Penghentian
Pasal 26

- (1) Kepala unit kerja dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya; dan/atau
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) Penghentian Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Sanksi dan Pengembalian Biaya
Pendidikan Tugas Belajar

Pasal 27

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi setelah dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) PNS yang membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakannya dan/atau tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya dikenai sanksi mengembalikan 2 (dua) kali lipat dari biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) dan/atau ayat (7), wajib mengembalikan 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIV
KETERANGAN BELAJAR

Bagian Pertama
Pengajuan Surat Keterangan Belajar

Pasal 29

- (1) CPNS yang ketika diangkat sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau pada saat melamar yang bersangkutan duduk dalam semester terakhir dan/atau sedang menyelesaikan skripsi/karya tulis dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar.
- (2) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi dari Pendidikan yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan CPNS.
- (3) Surat Keterangan Belajar mempunyai fungsi sama dengan Tugas Belajar dengan biaya mandiri dengan ketentuan ijazah diperoleh sebelum ditetapkan menjadi PNS.
- (4) CPNS yang tidak memiliki surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pendidikan lanjut yang diperoleh tidak dapat digunakan dalam administrasi kepegawaian.
- (5) Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan dari unit organisasinya.

Pasal 30

- (1) Surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. melaporkan pendidikan yang sedang diikuti dan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk penerbitan surat keterangan belajar;
 - b. bidang pendidikan yang diikuti linier dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS;
 - c. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;



- d. biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan;
 - e. program pendidikan yang diikuti dan penyelenggara/lembaga pendidikan telah terakreditasi minimal B oleh BAN-PT;
 - f. pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas paralel atau kelas jarak jauh/kelas jauh kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. CPNS tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali terdapat formasi.
- (2) Permohonan surat keterangan belajar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disetujui.

Pasal 31

- (1) Permohonan surat keterangan belajar dapat diperoleh melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. diajukan oleh CPNS kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melalui Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan permohonan surat keterangan belajar kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keterangan belajar.

Bagian Kedua

Pengajuan Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah Setingkat Lebih Tinggi

Pasal 32

- (1) Seseorang yang pada saat diangkat menjadi CPNS telah memiliki Ijazah/STTB setingkat lebih tinggi dari jenjang pendidikan pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS, dapat diberikan Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah/STTB setingkat lebih tinggi oleh PPK atau pejabat lain yang menerima mandat.
- (2) Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah/STTB setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. program studi pendidikan yang ditempuh telah terakreditasi B oleh Lembaga yang berwenang/BAN-PT;
 - b. ijazah/STTB yang dimiliki sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan awal CPNS tersebut diangkat serta mendukung tugas pekerjaan yang bersangkutan dan tugas fungsi perangkat daerahnya; dan
 - c. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali ada formasi.



- (3) Prosedur pemberian Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah/STTB setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melalui perangkat daerahnya dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa kepemilikan Ijazah/STTB setingkat lebih tinggi telah sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan awal CPNS tersebut diangkat serta mendukung tugas pekerjaan yang bersangkutan dan tugas fungsi perangkat daerahnya;
 - b. fotokopi pengangkatan sebagai CPNS dilegalisasi Kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi Ijazah/STTB dan transkrip nilai terakhir diligalisir Institusi Pendidikan yang menerbitkannya;
 - d. fotokopi Ijazah/STTB dan transkrip nilai awal diangkat menjadi CPNS dilegalisasi Institusi Pendidikan yang menerbitkannya;
 - e. surat keterangan dari perguruan tinggi, tahun ajaran awal masuk menjadi mahasiswa dan program studi pendidikan yang ditempuh telah terakreditasi B oleh lembaga yang berwenang (BAN-PT).

BAB XV
PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Pasal 33

- (1) Gelar akademik dapat diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan masa pendidikan dan memperoleh ijazah.
- (2) Prosedur pencantuman gelar akademik dengan mengajukan usulan penggunaan gelar akademik kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan:
 - a. surat Tugas Belajar;
 - b. ijazah dan transkrip nilai;
 - c. surat kenaikan pangkat terakhir;
 - d. surat keputusan pengangkatan CPNS;
 - e. surat jabatan terakhir;
 - f. sertifikat akreditasi program studi saat menjalani pendidikan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian meneruskan usulan pencantuman gelar akademik kepada BKN.
- (4) Pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian diberikan setelah memperoleh pengesahan dari BKN.

BAB XVI
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 34

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



- c. biaya mandiri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Format permohonan dari PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2., format perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), format surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, format surat Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, format laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), format surat usulan pembatalan keputusan penugasan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), format surat usulan surat keterangan belajar dan format surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), format surat keterangan kepemilikan ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan



Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 70); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 71),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Agustus 2024

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Kabid_ Kepala_ Sekretaris_
BKD BKD Daerah

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 18
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT PERMOHONAN SELEKSI TUGAS BELAJAR

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
.....
NIP. :
.....
Tempat, Tanggal Lahir :
.....
Pangkat, Golongan :
Ruang :
Pendidikan :
.....
Jabatan :
.....
Unit Kerja :
.....

Dengan ini mengajukan permohonan seleksi Tugas Belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang (S.1/S.2/S.3) Jurusan/Program Studi di(Universitas) Tahun Akademik/.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

1. Fotokopi SK PNS;
2. Fotokopi SK Pangkatterakhir;
3. Fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
4. Fotokopi Ijazah terakhir;
5. Fotokopi SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisasi
6. Akreditasi Fakultas/Jurusan;
7. Surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi
8. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah;

Demikian permohonan ini Saya sampaikan, besar harapan Saya semoga Bapak berkenan untuk memberikan izin. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

NAMA dan Gelar NIP.



B. FORMAT PERNJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERNJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR:

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun
bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 2 Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, PIHAK KESATU dan KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar.
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan Tugas Belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan pada program (isi jenis program apabila ada), di dalam negeri program studi/bidang ilmu Fakultas Program (isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst). Pada (isi nama perguruan tinggi) mulai (isi tanggal bulan tahun) sampai dengan (isi tanggal bulan tahun)

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas:
a. Pemberhentian jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa Tugas Belajar.



- b. Pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
 - c. Pelaksanaan Ikatan Dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
- a. Pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumberlain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri.
 - b. Gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Kenaikan pangkat.
 - d. Kenaikan gajiberkala.
 - e. Penilaian kinerja.
 - f. Masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. memberi kesempatan Tugas Belajar sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi;
 - b. memberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kenaikan pangkat;
 - d. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - e. memberikan penilaian kinerja;
 - f. memberikan masa kerja;
 - g. memonitor pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di unit kerjaasal.
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap semester kepada atasan langsung dan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
 - c. melapor secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaianmaksimal 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan tugasbelajar.
 - d. mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar.
 - e. melaksanakan Ikatan Dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah kabupaten pemalang setelah menyelesaikan Tugas Belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakannya, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan Ikatan Dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa Ikatan Dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian Tugas Belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan Ikatan Dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Tugas Belajar ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tanggal bulan tahun tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

PIHAK KESATU
Jabatan

(NAMA)
(PANGKAT)
(NIP)

PIHAK KEDUA

(NAMA)
(PANGKAT)
(NIP)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN
JABATAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat,Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa Saudara :

Nama :
NIP. :
Pangkat,Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada saat mengikuti pendidikan(jurusan dan sekolah)
yang bersangkutan :

1. Tidak akan mengganggu jam kerja;
2. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah/jabatan kecuali apabila formasi memungkinkan.

Demikian surat izin pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan
sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang,

Kepala
Dinas/Badan/Lembaga

NAMAdan GELAR
NIP.



D. FORMAT SURAT TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

KOP

SURAT TUGAS BELAJAR

Nomor 826.5/ /BKD

Berdasarkan Surat (Kepala Perangkat Daerah) Nomor ... Tanggal ... Perihal ... dan Surat Rekomendasi BKD Nomor ... Tanggal

diberikan Tugas Belajar kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk melanjutkan pendidikan pada.....

Dengan ketentuan

1. Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan,
2. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan,
3. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah,
4. Tidak akan menuntut kenaikan jabatan,
5. Tugas Belajar dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a Proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - b Di kemudian hari terbukti perolehan ijazah/tanda kelulusannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - c Yang bersangkutan pindah program studi dan atau lembaga pendidikan.

Demikian Surat Tugas Belajar ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang,
a.n. BUPATI PEMALANG

.....

.....

Pangkat

NIP.

Tembusan

- 1 Bupati Pemalang,
- 2 Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.



E. LAPORAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DAN LAPORAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

Kepada Yth. BUPATI Pemalang
Cq. Kepala BKD Kabupaten Pemalang
Di
Pemalang

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor Tahun tentang , dengan ini saya :

Nama :
NIP :

Selaku PNS Tugas Belajar pada melaporkan perkembangan pendidikan pada semester .../telah selesai mengikuti pendidikan berdasarkan

Hasil Studi/Surat Keterangan Lulus terlampir.

Hormat saya,
PNS Tugas Belajar

Nama
NIP



F. FORMAT SURAT USULAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PENUGASAN BELAJAR

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : 1)
Lampiran :2)
Hal : Usul pembatalan keputusan penugasan belajar
a.n. Sdr.3)

Yth. Bupati Pemalang
Di
Pemalang

Bersama ini kami sampaikan usul pembatalan keputusan Tugas Belajar Nomor tanggal, bulan, tahun a.n. Sdr. tenaga pada yang akan mengikuti program studi di jurusan/bidang ilmu fakultas..... pada..... mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun..... karena

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut.

1. Asli Keputusan bupati tentang Pemberian Tugas Belajar;
2. Asli surat perjanjian Tugas Belajar; dan
3. dokumen pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan pembatalan keputusan pemberian Tugas Belajar dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

.....
tanda tangan

Nama lengkap.....
NIP.....

Tembusan :
1.



G. FORMAT SURAT USULAN SURAT KETERANGAN BELAJAR

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KepadaYth.
BAPAK BUPATI PEMALANG
Cq. Kepala BKD Kab. Pemalang
di –
P E M A L A N G

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol.ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini melaporkan bahwa kami pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sedang mengikuti program pendidikan pada :

Nama sekolah / Universitas :
Jenjang Pendidikan :(Diploma/Sarjana/Pascasarjana)
Fakultas / Jurusan :

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, saya mohon dapat diberikan surat keterangan belajar untuk menyelesaikan pendidikan tersebut,

Atas permohonan tersebut saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungan saya;
3. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang dilegalisasi;
2. Fotocopi Ijazah terakhir;
3. Surat Keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan masih menempuh pendidikan;
4. Jadwal pelajaran/kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan;
5. Surat Keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih.

Hormat kami,

Nama terang
NIP.

H. FORMAT SURAT KETERANGAN BELAJAR

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN BELAJAR

Nomor :

Berdasarkan surat(Kepala OPD) nomor Tanggal dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a :
N I P :
Pangkat/Golongan ruang :
J a b a t a n :
Unit Kerja :

Pada saat ini sedang menempuh pendidikan pada :

Nama sekolah / Universitas :
Jenjang pendidikan :(Diploma/Sarjana/Pascasarjana)
Fakultas / jurusan :
Tingkat / Semester :

Yang telah memenuhi ketentuan :

1. kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
2. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
3. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
4. surat keterangan ini tidak berlaku apabila terbukti proses belajar mengajar dan perolehan ijazahnya melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang,

a.n. BUPATI PEMALANG

.....

.....

Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala OPD yang bersangkutan.

I. FORMAT SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN IJAZAH

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN IJAZAH

Nomor :

Berdasarkan surat(Kepala OPD) nomor Tanggal..... perihal Permohonan surat keterangan ijazah yang diperoleh sebelum berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol.ruang :
J a b a t a n :
Unit Organisasi :

Adalah benar sebelum berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil telah menempuh pendidikan dan memperoleh Ijazah Nomor : tanggal dari:

Universitas :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas / Jurusan :
Gelar Akademik :

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang,

a.n. BUPATI PEMALANG

.....

.....

Pangkat

NIP.

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT